

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA-060.01.2.651231/2021

A. Dasar Hukum :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (060)	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Unit Organisasi : (01)	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. Provinsi : (23)	NUSA TENGGARA BARAT
4. Kode/Nama Satker : (651231)	BIDPROPAM POLDA NTB
Sebesar : Rp. 6.623.153.000,00	(Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.01 KEPOLISIAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

TERLAMPIR**C. Sumber Dana Berasal Dari:**

1. Rupiah Murni	Rp.	6.623.153.000,00	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0,00
PNBP TA Berjalan	Rp.	0,00	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00	5. Hibah Langsung	Rp.	0,00
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0,00	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0,00
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0,00
			6. SBSN PBS	Rp.	0,00

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Mataram (038) Rp. 6.623.153.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

DS: 1063-9591-0208-3552

JAKARTA, 23 November 2020
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ISA RACHMATARWATA
196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA-060.01.2.651231/2021

Satker : (651231) BIDPROPAM POLDA NTB

BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	Rp.	143.717.000,00
BP.5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	Rp.	143.717.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	6.479.436.000,00
WA.3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	Rp.	6.007.237.000,00
WA.3088	Pertanggungjawaban Profesi	Rp.	48.377.000,00
WA.3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	Rp.	321.431.000,00
WA.3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	Rp.	102.391.000,00